



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHARGAAN PURNA BAKTI BAGI KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu diberikan penghargaan terhadap Kepala Desa yang telah memasuki purna bakti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Penghargaan Purna Bakti bagi Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan).
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN PURNA BAKTI KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Tunjangan Penghargaan Purna Bakti Kepala Desa adalah uang dan/atau yang diberikan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasanya selama melaksanakan tugas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PURNA BAKTI

Pasal 2

- (1) Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat, baik yang bersangkutan terpilih atau tidak terpilih kembali sebagai Kepala Desa hanya untuk 1 (satu) kali.
- (2) Besaran tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tunjangan Purna Bakti diberikan jika yang bersangkutan dapat menunjukkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Desa dari pejabat yang berwenang.

BAB III

PEMBEBANAN

Pasal 4

Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHARGAAN PURNA BAKTI BAGI KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pedoman pemberian tunjangan penghargaan purna bakti bagi Kepala Desa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas pengabdian dan jasa-jasa para mantan Kepala Desa yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran dan waktunya bagi masyarakat untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan khususnya bagi desanya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Tunjangan purna bakti diberikan kepada Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2010
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 April 2015


BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu mengatur pedoman pemberian tunjangan bagi aparatur pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan bagi aparatur pemerintah desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan).
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
11. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

BESARAN DANA DAN PENERIMANYA

Pasal 3

- (1) Besaran pengelolaan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - a. Kepala Desa Rp. 1.100.000/bulan;
 - b. Sekretaris Desa Rp. 300.000/bulan;
 - c. Kaur Rp. 250.000/bulan;
 - d. Kadus Rp. 200.000/bulan; dan
 - e. Kepala Lingkungan Rp. 200.000/bulan.

- (2) Penerima dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Anggaran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam APBDes tahun berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dan pencairan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Bukti transfer dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diserahkan kepada satuan kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyaluran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, didesa masing-masing.
- (3) Penyaluran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan menggunakan tanda terima yang ditandatangani oleh para penerima Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan diketahui Kepala Desa dan Bendahara.
- (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kecamatan setiap akhir Bulan maksimal tanggal 30 (tiga puluh).
- (5) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dan tidak menyerahkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TANDA BUKTI PENGELUARAN (BKP)
Nomor : /BKP/ /2015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : /7 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 April TAHUN 2015

Telah terima dari : Bank Lampung
Uang Sebesar :
Untuk pembayaran : DPPUD bulan januari tahun 2015.

Rp.

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Desa

Dibayarkan Tanggal, bulan 2015
Bendahara Penerima

nama

nama

Barang tersebut Diterima dengan baik	Pajak dipungut		Pembebanan terhadap belanja			
			NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.
	PPn	Rp				
	PPh	Rp				
	Jumlah	Rp				

**DAFTAR : TANDA TERIMA DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN DESA (DPPUD) DESA.....
KECAMATAN.....BULAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA						PPh	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	5						6	7	8
1		KEPALA DESA	Rp 1.100.000	x	1	Bulan	=	Rp 1.100.000		Rp 1.100.000	1
2		SEKRETARIS DESA	Rp 300.000	x	1	Bulan	=	Rp 300.000		Rp 300.000	2
3		KAUR PEMERINTAHAN	Rp 250.000	x	1	Bulan	=	Rp 250.000		Rp 250.000	3
4		KAUR UMUM	Rp 250.000	x	1	Bulan	=	Rp 250.000		Rp 250.000	4
5		KAUR KEUANGAN	Rp 250.000	x	1	Bulan	=	Rp 250.000		Rp 250.000	5
6		KAUR KESRA	Rp 250.000	x	1	Bulan	=	Rp 250.000		Rp 250.000	6
7		KAUR PEMBANGUNAN	Rp 250.000	x	1	Bulan	=	Rp 250.000		Rp 250.000	7
8		KADUS I	Rp 200.000	x	1	Bulan	=	Rp 200.000		Rp 200.000	8
9		KADUS II	Rp 200.000	x	1	Bulan	=	Rp 200.000		Rp 200.000	9
10		KADUS III	Rp 200.000	x	1	Bulan	=	Rp 200.000		Rp 200.000	10
11		KADUS IV	Rp 200.000	x	1	Bulan	=	Rp 200.000		Rp 200.000	11
JUMLAH			Rp 3.450.000							Rp 3.450.000	

MENGETAHUI
KEPALA DESA

nama

nama desa, bulan 2015

BENDAHARA PENERIMAN

nama

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP